

LAMPIRAN



Lampiran 1 Bentuk ujaran kebencian

No	Nama	Ujaran	Bentuk
D1	@Muhammadlkhtid1	“Maka berusaha untuk itu. Klau hanya diam mana mungkin sampah bisa dibuang” #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D2	@Ksatriaretuit	“Cacat hukum, unfaedah, melanggar konstitusi, menggarong uang rakyat #HukumTebangPilih #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D3	@Andi00583950	“Lengserkan mukidi.. #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D4	@monpai77	“ Boneka jadi presiden abis negaranya tergadai Yg mendeita siapa... RAKYAT nya.... #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D5	@aliflapasere	“makin lama makin goblok tu mahluk” #Sebelum2024JokowiLengser	Frasa
D6	@jackrbtn	“Pemerintah bodoh, kalau tidak sanggup SILAHKAN turun! #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D7	@BoyJustice1	“Banyak meninggal karena vaksin apakah Luhut Bertanggung Jawab, otak Luhut hanya Uang dan Kekuasaan...!!! Orang Rakus yang suka mengancam, itulah Luhut Binsar Panjaitan...!!!	Klausula Kalimat

		#Sebelum2024JokowiLengser	
D8	@syamh45	“Maling Yang Aman Dilindungi UU.” #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D9	@syamh45	“Memangnya Partai Sampah Sarang Penyamun, Sarang Maling, Sarang PKI Tau ETIKA...? Apa Maling Uang rakyat itu ETIKANYA...? #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D10	@Syamh45	“Boneka Mna Bisa bijak Bah.” #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D11	@maspiyuaja	“programnya gak jelas, se-gak jelas orangnya” #Sebelum2024JokowiLengser	Klausula
D12	@alisyarif	“Kayak begini bikin gaduh, tapi sekalinya butuh dukungan suara semua nya pada pakai peci dan perempuan dikerudung... Rezim Bedebah....!!!! #Sebelum2024JokowiLengser	Kalimat
D13	@ForRezim	“nkri tdk butuh presiden purapura Nkri butuh presiden yang mumpuni, bukan presiden salah input. Faham ya. #Sebelum2024JokowiLengser	Klausula
D14	@AngelaMoeza	“Saatnya Kita berubah. Jangan pilih planga-plongo	Kalimat

		<p>lagi dan partainya.! Kejar para penista Agama, minta pertanggungjawaban pejabat atas jabatan slama di emban, buru para koruptor, dan Buzzer Provokator!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	
D1 5	@Jangkrikeng15	<p>“Bangga mendemonstrasikan kekonyolan mungkin bagian ritual kekuasaan. Merasa megalom. Tapi bego. Merasa dicintai rakyat tapi tak bertika.. Tahek !!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Klause
D1 6	@MrKakek	<p>“Lord Luhut Umur berapa?? 21 ya ??”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D1 7	@Rezamorset1	<p>“Ayolah..bosen liat mukidi + team tepu2 mulu”</p> <p>#Sebelum2024JokwoiLengser</p>	Kalimat
D1 8	@belajartwitter	<p>“Ehhh negara kita nih punya wapres nggak yah??</p> <p>#Sebelum2024JokwoiLengser</p>	Kalimat
D1 9	@Sukmah81173087	<p>“Plonga-plongo asia”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Frasa
D2 0	@Fudholieahmadd	<p>“Natal aman, waisak aman, tahun baru aman, imlek aman.. Tapi ngapa pas mao masuk Ramadhan langsung merah ya, heran bener ini penyakit apa iblis apa permainan para ibliss??</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat

D2 1	@Aceqpirman	<p>“<i>Kalau tidak punya otak jangan malu pinjam otak orang lain.</i> Eg ternyata presiden salah pinjam otak karna yang dipinjamkan tidak punya otak juga.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Klausa
D2 2	@YHuda1977	<p>“Pemimpin tiran berwajah kampung.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D2 3	@atikah_tiktik	<p>“<i>mereka pikir mau hidup.</i> Lama dengan junjungan yg sama tiba waktunya manusia ngak beradab ini musnah karema leangkuhannya</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Klausa
D2 4	@alan09892662	<p>“TENGSELAM KAN PDIP DI PEMILU 2024”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D2 5	@N4G707	<p>“Yang Dibuatkan Patung umumnya Berprestasi jadi teladan Bangsa Dan sudah Almahrum Bukan Tukang ngutang dan ngibul</p> <p>Boleh jadi ini tanda2nya</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D2 6	@arsyakindo100	<p>“#Sebelum2024JokowiLengser</p> <p>...amin</p> <p>Itulah regim KEBO ... (dohan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (hongan)</p>	Kalimat

		<p>Itulah regim KEBO ... (coran APBN)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (brokan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (bolan) TKA asing</p>	
D2 7	@KaiDevil.47	<p>“Pemeran Utama:</p> <p>Kumidi</p> <p>Tegawati</p> <p>Sulut Pintar Pembohongan</p> <p>Pemeran Pembantu:</p> <p>Abu Gosok</p> <p>Eda Radoman</p> <p>Dan para pRezzub yg tdk bisa disebut suatu”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Frasa
D2 8	@FR33DOML4ND	<p>“Boneka itu emang bisanya tukang boong, Pinokio</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D2 9	@FR33DOML4ND	<p>“Kodok dan anjing piaraannya”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Frasa
D3 0	@IndonesiaUnitedForPalestine	<p>“Sepertinya</p> <p>INI KACUNG GUE</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Klausula
D3 1	@Toni17250685	<p>“Perubahan terjadi setelah reformasi 98, ternyata KKN era @jokowi lbh gila dr masa orde baru...</p>	Klausula

		<p>Apa anda punya niat untuk meneruskan perjuangan dg Revolusi total...?</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D3 2	@Jangkrikengg15	<p>“Marah pake teks Ngibul pake teks Ngebanyol pake teks Giliran ditanya, ngacirrrrr #Sebelum2024JokowiLengser</p>	Klausula
D3 3	@kaki_pangeran	<p>“Aturan prokes hanya berlaku bagi manusia tdk bagi binatang” #Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D3 4	@IsRIMBA1	<p>“Virus Corona dari China, Narkoba dari China, Komunis Biadab dari China, Koruptor terbesar dari China, Penipu Online terbesar dari China Tenaga Kerja Illegal dari China Penista Agama dari China, Lalu kenapa orang islam & Arab yang disalahkan” #Sebelum2024JokowiLengser</p>	Frasa
D3 5	@chetelya	<p>“Waduh, apakah terduga korupsi Kaesang dan Gibran mengambil mode senyap? Tak ingin bicara kasusnya? #Sebelum2024JokowiLengser</p>	Kalimat
D3 6	@MuhsyahrirTulo	<p>“Pantaskah Aparat berlaku biadab seperti ni, memaksakan suntikan vaksin kepada rakyat, bak binatang???”</p>	Kalimat

		#Sebelum2024JokowiLengser	
		#Sebelum2024JokowiLengser	

Lampiran 2 Jenis ujaran kebencian

No	Nama	Tanggal	Ujaran	Jenis Ujaran
D1	@Muhammadlkhtid1	4 Februari 2022	“Maka berusahalah untuk itu. Klau hanya diam mana mungkin sampah bisa dibuang” #Sebelum2024JokowiLengser	Penghinaan
D2	@Ksatriaretuit	4 Februari 2022	“Cacat hukum, unfaedah, melanggar konstitusi, menggarong uang rakyat #HukumTebangPilih #Sebelum2024JokowiLengser	Perbuatan tidak menyenangkan
D3	@Andi00583950	4 Februari 2022	“Lengserkan mukidi.. #Sebelum2024JokowiLengser	Penghinaan
D4	@monpai77	7 Maret 2022	“ Boneka jadi presiden abis negaranya tergadai Yg mendeita siapa... RAKYAT nya.... #Sebelum2024JokowiLengser	Penghinaan
D5	@aliflapasere	9 Februari 2022	“makin lama makin goblok tu mahluk” #Sebelum2024JokowiLengser	Penghinaan
D6	@jackrbtn	8 Februari 2022	“Pemerintah bodoh, kalau tidak sanggup SILAHKAN turun! #Sebelum2024JokowiLengser	Penghinaan
D7	@BoyJustice1	8 Februari 2022	“Banyak meninggal karena vaksin apakah Luhut Bertanggung Jawab, otak	Penghinaan

			<p>Luhut hanya Uang dan Kekuasaan...!!!</p> <p>Orang Rakus yang suka mengancam, itulah Luhut Binsar Panjaitan...!!!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	
D8	@syamh45	7 Februari 2022	<p>“Maling Yang Aman Dilindungi UU.”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penyebaran berita bohong
D9	@syamh45	7 Februari 2022	<p>“Memangnya Partai Sampah Sarang Penyamun, Sarang Maling, Sarang PKI Tau ETIKA...?”</p> <p>Apa Maling Uang rakyat itu ETIKANYA...?</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Pencemaran nama baik
D10	@Syamh45	7 Februari 2022	<p>“Boneka Mna Bisa bijak Bah.”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D11	@maspiyuaja	6 Februari 2022	<p>“programnya gak jelas, se-gak jelas orangnya”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Perbuatan tidak menyenangkan
D12	@alisyarief	6 Februari 2022	<p>“Kayak begini bikin gaduh, tapi sekalinya butuh dukungan suara semua nya pada pakai peci dan perempuan dikerudung... Rezim Bedebah....!!!!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penistaan (keyakinan)
D13	@ForRezim	6 Februari 2022	<p>“nkri tdk butuh presiden pura-pura</p> <p>Nkri butuh presiden yang mumpuni, bukan presiden salah input.</p> <p>Faham ya.</p>	Penghinaan

			#Sebelum2024JokowiLengser	
D14	@AngelaMoeza	6 Februari 2022	<p>“Saatnya Kita berubah. Jangan pilih planga-plongo lagi dan partainya.! Kejar para penista Agama, minta pertanggungjawaban pejabat atas jabatan slama di emban, buru para koruptor, dan Buzzer Provokator!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Memprovokasi, menghasut, dan penghinaan
D15	@Jangkrikgeng15	6 Februari 2022	<p>“Bangga mendemonstrasikan kekonyolan mungkin bagian ritual kekuasaan. Merasa megalom. Tapi bego. Merasa dicintai rakyat tapi tak bertika.. Tahek !!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D16	@MrKakek	5 Februari 2022	<p>“Lord Luhut Umur berapa?? 21 ya ??”</p>	Perbuatan tidak menyenangkan
D17	@Rezamorset1	5 Februari 2022	<p>“Ayolah..bosen liat mukidi + team tepu2 mulu”</p> <p>#Sebelum2024JokwoiLengser</p>	Penghinaan
D18	@belajartwitter	5 Februari 2022	<p>“Eehh negara kita nih punya wapres nggak yah??</p>	Perbuatan tidak menyenangkan
D19	@Sukmah81173087	9 Februari 2022	<p>“Plonga-plongo asia”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D20	@Fudholieahmadd	9 Februari 2022	<p>“Natal aman, waisak aman, tahun baru aman, imlek aman. Tapi ngapa pas mao masuk Ramadhan langsung merah ya, heran bener ini penyakit apa iblis apa permaianan para ibliss??</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Perbuatan tidak menyenangkan

D21	@Aceqpirman	10 Februari 2022	<p>“Kalau tidak punya otak jangan malu pinjam otak orang lain. Eg ternyata presiden salah pinjam otak karna yang dipinjamkan tidak punya otak juga.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D22	@YHuda1977	9 Februari 2022	<p>“Pemimpin tiran berwajah kampung.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D23	@atikah_tiktik	9 Februari 2022	<p>“mereka pikir mau hidup. Lama dengan junjungan yg sama tiba waktunya manusia ngak beradab ini musnah karema leangkuhannya</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D24	@alan09892662	9 Februari 2022	<p>“TENGGELAM KAN PDIP DI PEMILU 2024”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Menghasut
D25	@N4G707	7 Februari 2022	<p>“Yang Dibuatkan Patung umumnya Berprestasi jadi teladan Bangsa Dan sudah Almahrum Bukan Tukang ngutang dan ngibul</p> <p>Boleh jadi ini tanda2nya</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Pencemaran nama baik
D26	@arsyakindo100	4 Februari 2022	<p>“#Sebelum2024JokowiLengser</p> <p>...amin</p> <p>Itulah regim KEBO ... (dohan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (hongan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (coran APBN)</p>	Pencemaran nama baik

			<p>Itulah regim KEBO ... (brokan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (bolan) TKA asing</p>	
D27	@KaiDevil.47	5 Februari 2022	<p>“Pemeran Utama:</p> <p>Kumidi</p> <p>Tegawati</p> <p>Sulut Pintar Pembohongan</p> <p>Pemeran Pembantu:</p> <p>Abu Gosok</p> <p>Eda Radoman</p> <p>Dan para pRezzub yg tdk bisa disebut suatu”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D28	@FR33DOML4ND	4 Februari 2022	<p>“Boneka itu emang bisanya tukang boong, Pinokio</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D29	@FR33DOML4ND	4 Febuari 2022	<p>“Kodok dan anjing piaraannya”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penghinaan
D30	@IndonesiaUnitedForPalestine	5 Februari 2022	<p>“Sepertinya</p> <p>INI KACUNG GUE</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Penistaan
D31	@Toni17250685	5 Februari 2022	<p>“Perubahan terjadi setelah reformasi 98, ternyata KKN era @jokowi lbh gila dr masa orde baru...</p> <p>Apa anda punya niat untuk meneruskan perjuangan dg Revolusi total...?</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p>	Perbuatan tidak menyenangkan
D32	@Jangkrikengg15	4 Februari 2022	<p>“Marah pake teks</p> <p>Ngibul pake teks</p>	Penghinaan

			Ngebanyol pake teks Giliran ditanya, ngacirrrrr #Sebelum2024JokowiLengser	
D33	@kaki_pangeran	6 Februari 2022	“Aturan prokes hanya berlaku bagi manusia tdk bagi binatang” #Sebelum2024JokowiLengser	Penghinaan
D34	@IsRIMBA1	4 Februari 2022	“Virus Corona dari China, Narkoba dari China, Komunis Biadab dari China, Koruptor terbesar dari China, Penipu Online terbesar dari China Tenaga Kerja Illegal dari China Penista Agama dari China, Lalu kenapa orang islam & Arab yang disalahkan” #Sebelum2024JokowiLengser	Penistaan
D35	@chetelya	5 Februari 2022	“Waduh, apakah terduga korupsi Kaesang dan Gibran mengambil mode senyap? Tak ingin bicara kasusnya? #Sebelum2024JokowiLengser	Penyebaran berita bohong
D36	@MuhsyahrirTulo	6 Februari 2022	“Pantaskah Aparat berlaku biadab seperti ni, memaksakan suntikan vaksin kepada rakyat, bak binatang???” #Sebelum2024JokowiLengser #Sebelum2024JokowiLengser	Penyebaran berita bohong

Lampiran 3 Makna Pragmatik Ujaran Kebencian

No	Nama	Ujaran	Jenis Ujaran	Konteks Tuturan	Makna Pragmatik
D1	@Muhammadrkhtid1	<p>“Maka berusahalah untuk itu. Klau hanya diam mana mungkin sampah bisa dibuang” #Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Tuturan ini dituturkan oleh akun @Muhammadrkhtid1 yang merupakan masyarakat pengguna twitter. Tidak nampak dijelaskan akun tersebut milik seorang pejabat atau masyarakat biasa. Tuturan tersebut tidak membalas unggahan orang lain atau memang murni dari tuturannya sendiri. Terlihat bahwa penutur mengajak pengguna twitter atau pembaca untuk berusaha, jika tidak maka sampah tidak dapat dibuang. Konteks di dalam ranah cyber dapat ditemukan jika penutur membalas atau mengomentari sesuatu yang sudah ada. Namun, karena tidak ada acuan dari komentar tersebut ditujukan kepada hastag yang digunakan. Oleh karena itu, yang diartikan sampah di sana adalah Jokowi.</p>	<p>Dilihat dari kata berusahalah pelaku secara tidak langsung sudah memberikan perintah kepada pembaca untuk berusaha bergerak dan membuang sampah (Jokowi) Tidak tutur direktif</p> <p>Memberikan tidak suka</p>
D2	@Ksatriaretuit	<p>“Cacat hukum, unfaedah, melanggar konstitusi,</p>	Perbuatan tidak menyenangkan	<p>Tuturan dilakukan oleh akun @Ksatriaretuit pada tanggal 4</p>	<p>Makna dari tuturan tersebut adalah bahwa</p>

		<p>menggarong uang rakyat #HukumTebangPilih</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022</p>		<p>Februari 2022. Akun tersebut tidak diketahui dimiliki oleh siapa, baik masyarakat biasa atau plitisi. Tuturan tersebut memberikan komentar atas berita yang diterbitkan oleh Koran Tempo yang memberitakan bahwa Omnibus law dinyatakan cacat formal dan inkonstitusional. Dari komentarnya diduga penutur marah dengan pemerintahan saat ini. Pemerintahan saat ini dinilai cacat hukum dan terakhir menggarong uang rakyat.</p>	<p>Pemerintah sebagai pembuat UU itu cacat hukum, unfaedah, melanggar konstitusi, menggarong uang rangkat (Makna membual-(Asertif)</p> <p>Makna tidak suka</p>
D3	@Andi00583950	<p>“Lengserkan mukidi.. #Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Tuturan dilakukan oleh akun @Andi00583950 pada 4 Februari 2022. Tuturan tersebut tidak sedang memberikan komentar atau balasan terhadap postingan lain. Hal itu memang adalah postingan yang dilakukan oleh akun tersebut. Oleh karena itu, arti dalam tuturan tersebut tidak dapat diketahui jika tidak melihat konteks yang dimaksudkan mukidi itu siapa. Apakah seorang pejabat</p>	<p>Makna dari tuturan tersebut adalah ajakan (Direktif)</p> <p>Memerintah</p>

				<p>sehingga perlu dilengserkan. Untuk mengartikannya adalah dilihat dari nama mukidi. Nama tersebut identik dengan nama-nama orang Jawa. Berarti yang sedang ingin dilengserkan adalah pemimpin dari Jawa. Kemudian konteks untuk mengetahui siapa mukidi adalah melihat postingan-postingan terkait. Dari sana terlihat bahwa mukidi yang dimaksudkan oleh penutur adalah Jokowi</p>	
D4	@monpai77	<p>“Boneka jadi presiden abis negaranya tergadai Yg mendeita siapa... RAKYAT nya.... 7 Maret 2022</p>	Penghinaan	<p>Tuturan dilakukan oleh akun @monpai77 pada tanggal 7 Maret 2022. Tuturan tersebut membalas postingan oleh @zomet13. Kedua akun tersebut tidak dapat dikenali dimiliki oleh siapa, sehingga dapat diasumsikan itu adalah akun milik masyarakat biasa. Tujuan dari tuturan tersebut adalah menggambarkan sosok presiden seperti Boneka.</p>	Kekesalan (Ekspresif)
D5	@aliflapasere	<p>“makin lama makin goblok tu mahluk”</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan tersebut dilakukan oleh akun</p>	Makna dari tuturan di atas adalah

		#Sebelum2024JokowiLengser 9 Februari 2022		@aliflapasere pada tanggal 9 Februari 2022. Konteks terjadi karena ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Akun tersebut mengomentari isi berita yang diunggah oleh akun @OposisiCerdas yang isinya adalah Mahfud MD yang meminta Buzzer jangan hanya ditudingkan ke Pemerintah. Kemudian akun @aliflapasere mengomentarnya seperti kutipan tersebut. Artinya yang dimaksud mahluk adalah Mahfud MD.	mengungkapkan rasa kekesalan terhadap mahluk yang ditujukan. Tindak tutur Ekspresif (Menggambarkan sosok pemimpin)
D6	@jackrbtn	“Pemerintah bodoh, kalau tidak sanggup SILAHKAN turun! #Sebelum2024JokowiLengser 8 Februari 2022	Penghinaan	Konteks tuturan oleh akun @BoyJustice1 diunggah pada tanggal 8 Februari 2022. Suasana menggambarkan bahwa penutur mengomentari postingan oleh @_Tannata tentang kerumunan Jokowi saat Covid, sehingga membuat penutur merasa kesal dengan kejadian tersebut. Jenis ujaran tersebut adalah penghinaan karena ada kata “bodoh”.	Makna dari tuturan tersebut adalah perintah terhadap pemerintah untuk turun (Direktif)

D7	@BoyJustice1	<p>“Banyak meninggal karena vaksin apakah Luhut Bertanggung Jawab, otak Luhut hanya Uang dan Kekuasaan...!!!</p> <p>Orang Rakus yang suka mengancam, itulah Luhut Binsar Panjaitan...!!!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 8 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @BoyJustice1 pada tanggal 8 Februari 2022. Tuturan tersebut mengomentari berita dari Kompas TV yang berjudul “Menko Luhut: Penganjur Tolak Vaksin Bertanggungjawab Kalau Ada yang Meninggal. Suasana tergambar bahwa penutur sedang memberikan penegasan tentang sifat dari Luhut.</p>	<p>Tuturan pertama termasuk ke dalam asertif karena mengatakan otak luhut hanya uang dan kekuasaan. Bermakna memberikan penegasan tentang sifat seseorang. Itu juga adalah bentuk kekesalan dari penutur.</p>
D8	@syamh45	<p>“Maling Yang Aman Dilindungi UU.”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 7 Februari 2022</p>	Penyebaran berita bohong	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun syamh45 pada tanggal 7 Februari 2022. Tuturan tersebut mengomentari postingan dari akun @keuangannews_id tentang kerugian pertamina 11T dan Ahok menjadi sorotan. Suasana tergambar bahwa penutur tidak senang dengan berita yang diunggah tersebut sehingga membuat pernyataan yang ditujukan kepada Ahok yang saat ini menjadi Dirut Pertamina.</p>	<p>Bermakna memberikan pernyataan (Tidak suka). (Asertif)</p>

D9	@syamh45	<p>“Memangnya Partai Sampah Sarang Penyamun, Sarang Maling, Sarang PKI Tau ETIKA...?”</p> <p>Apa Maling Uang rakyat itu ETIKANYA...?</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 7 Februari 2022</p>	Pencemaran nama baik	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @syamh45 pada tanggal 7 Februari 2022. Tuturan mengomentari unggahan yang diunggah oleh @OposisiCerdas tentang politisi PDIP yang mengkritik Luhut. Penutur kemudian mengeluarkan kata-kata yang mencemarkan nama baik parati sebagai bentuk dari kekesalan tentang berita yang diunggah sehingga tuturan berlebihan tentang partai dituliskan untuk menanggapi unggahan.</p>	<p>Menyatakan bahwa PDIP adalah partai sarang sampah, sarang penyamun, sarang maling, dan sarang PKI. PDIP adalah maling uang rakyat. (Membual-asertif)</p>
D10	@syamh45	<p>“Boneka Mna Bisa bijak Bah..”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 7 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan tersebut dilakukan oleh akun @syamh45 pada tanggal 7 Februari 2022. Tuturan tersebut mengomentari berita yang dimuat Democracy News yang berjudul "Blusukan Piu Kerumunan Saat Covid Melonjak, Jokowi Dinilai Tak bisa jadi Contoh Pemimpin Bijak.</p>	<p>Bermakna kekesalan terhadap Jokowi karena tidak bisa bijak. Termasuk ke dalam makna kekesalan/kebencian terhadap Jokowi (Ekspresif)</p>
D11	@chevi_hid	<p>“programnya gak jelas, se-gak jelas orangnya”</p>	Perbuatan tidak menyenangkan	<p>Postingan dilakukan oleh @chevi_hid pada tanggal 6</p>	<p>Makna ungkapan tersebut adalah</p>

		#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022		Februari 2022. Tuturan tersebut mengomentari sesuatu yang diposting oleh akun @maspiyuaja. Namun, postingan tidak terlihat karena ditangguhkan oleh <i>Twitter</i> . Jadi, pembaca mengasumsikan bahwa orangnya yang dimaksud adalah anteseden yang ada di dalam postingan yang diunggah sebelumnya. Melihat dari tagarnya postingan tersebut ditujukan kepada Jokowi.	menyakan bahwa program pemerintah tidak jelas seperti orangnya. Hal itu termasuk ke dalam makna kebencian (Ekspresif)
D12	@alisyarief	<p>“Kayak begini bikin gaduh, tapi sekalinya butuh dukungan suara semua nya pada pakai peci dan perempuan dikerudung... Rezim Bedebah....!!!!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022</p>	Penistaan (keyakinan)	Konteks tuturan dilakukan oleh @alisyarief pada tanggal 6 Februari 2022. Di dalam beranda profil penutur adalah seorang jurnalis. Suasana kurang dapat digambarkan dengan jelas karena tidak ditemukan kepada siapa tuturan tersebut diungkapkan. Namun, persepi pembaca, diduga postingan tersebut ditujukan kepada rezim saat ini. Jenis ujaran termasuk ke dalam penistaan karena menistakan keyakinan dari	Makna tidak suka (Ekspresif)

				seseorang dengan adanya kata peci dan kerudung.	
D13	@ForRezim	<p>“nkri tdk butuh presiden pura-pura</p> <p>Nkri butuh presiden yang mumpuni, bukan presiden salah input.</p> <p>Faham ya.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh @ForRezim pada tanggal 6 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas penutur. Suasana digambarkan penutur sedang memposting foto Anies Baswedan yang berisi tulisan Anies For RI 1. Tuturan tersebut ditujukan bukan untuk Anies. Persepsi pembaca penutur membuat tuturan yang ditujukan kepada presiden saat ini.</p>	Makna tidak suka (Ekspresif)
D14	@AngelaMoeza	<p>“Saatnya Kita berubah. Jangan pilih planga-plongo lagi dan partainya.! Kejar para penista Agama, minta pertanggungjawaban pejabat atas jabatan slama di emban, buru para koruptor, dan Buzzer Provokator!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022</p>	Memprovokasi, menghasut, dan penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh @AngelaMoeza pada tanggal 6 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas akun sebenarnya. suasana tergambar penutur mengomentari berita democrazy.id tentang Ruhut yang menyemprot pengkritik kerumunan Jokowi. Dari sana terlihat penutur meras kesal kemudian mengajak pembaca untuk berubah dan tidak lagi</p>	Makna mengajak (Direktif)

				memilik planga-plongo yang diasumsikan itu adalah presiden.	
D15	@Jangkrikeng15	<p>“Bangga mendemonstrasikan kekonyolan mungkin bagian ritual kekuasaan. Merasa megalom. Tapi bego. Merasa dicintai rakyat tapi tak bertika.. Tahek !!</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh @Jangkrikeng15 pada tanggal 6 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas penutur. Suasana digambarkan penutur membalas postingan yang diunggah oleh @BossTemlen, namun postingan akun tersebut dibekukan oleh <i>Twitter</i>. Pesepsi pembaca tuturan yang dilakukan akun @Jangkrikeng15 berdasarkan dari tuturan sebelumnya.</p>	Makna tidak suka (Ekspresif)
D16	@MrKakek	<p>“Lord Luhut Umur berapa?? 21 ya ??” 5 Februari 2022</p>	Perbuatan tidak menyenangkan	<p>Kontes tuturan dilakukan oleh akun @MrKakek pada tanggal 5 Februari 2022. Akun tidak dapat dikenali identitas aslinya. Suasana digambarkan bahwa penutur mengomentari berita dari democracy news yang memberitakan Menko Luhut yang menghimbau warga yang 60 tahun ke atas tidak keluar rumah. Dari berita tersebut kemudian penutur membuat</p>	Membual (Asertif)

				tuturan dengan mempertanyakan umur dari Luhut.	
D17	@Rezamorset1	<p>“Ayolah..bosen liat mukidi + team tepu2 mulu”</p> <p>#Sebelum2024JokwoiLengser 5 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @Rezamorset1 pada tanggal 5 Februari 2022. Pemilik akun tidak dapat dikenali identitasnya. Suasana digambarkan bahwa penutur sedang berbalas twit dengan @hareypoco dan @Nangro009. Penutur secara tidak langsung mengeluh kepada kedua akun yang ditandai bahwa penutur sudah bosan dengan mukidi dan tim tipu-tipu.</p>	<p>Ayolah memiliki makna mengajak, mengajak agar hastag segera terwujud. kemudian tuturan bosen liat mukidi + team tepu2 mulu memiliki makna bahwa penutur mengeluh.</p>
D18	@belajartwitter	<p>“Ehh negara kita nih punya wapres nggak yah??”</p> <p>5 Februari 2022</p>	Perbuatan tidak menyenangkan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh belajartwitter pada tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas asli dari akun tersebut. Akun tersebut juga tidak dapat diketahui mengomentari siapa. Namun, dari tuturannya terlihat bahwa penutur secara langsung menanyakan keberadaan dari Wapres. Melihat hal tersebut pembaca berpersepsi bahwa</p>	<p>Makna membual (asertif)</p>

				selama ini wapres Indonesia memang kurang terlihat kinerjanya. Oleh karena itu, penutur melakukan tuturan demikian.	
D19	@Sukmah81173087	<p>“Plonga-plongo asia”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 9 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh Sukmah81173087 pada tanggal 9 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas asli penutur. Suasana digambarkan bahwa penutur sedang mengomentari postingan dari Man Ana???</p> <p>Yang memposting gambar dari berita Suara.com tentang Era Soekarno RI dijuluki Singa Asia, Soeharto Macan Asia, Kalau Jokowi? Secara terang-terangan penutur diduga melakukan penghinaan terhadap Jokowi kalau Jokowi adala Plonga-plongo Asia. Ragam bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa yang memiliki arti Bodoh atau tidak tahu apa-apa.</p>	<p>Makna menghina presiden sebagai pemimpin planga-plongo (asertif). Menyatakan</p>
D20	@Fudholieahmadd	<p>“Natal aman, waisak aman, tahun baru aman, imlek aman.. Tapi ngapa pas mao masuk</p>	Perbuatan tidak menyenangkan	<p>Konteks tuturan tersebut dilakukan oleh akun bernama @Fudholieahmadd pada tanggal</p>	<p>Makna mengeluh (asertif)</p>

		<p>Ramadhan langsung merah ya, heran bener ini penyakit apa iblis apa permainan para ibliss??</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 5 Februari 2022</p>		<p>5 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas dari penutur dari kalangan mana. Suasana digambarkan penulis tidak sedang merepost tuturan dari orang lain. Namun, pada saat ini memang sedan grama karena covid-19 yang melonjak jelang Ramadhan sehingga penutur mengeluhkan adanya hal itu. Tuturan yang dilakukan oleh akun tersebut juga dikomentari oleh beberapa akun yang menegaskan siapa iblis itu. Persepsi pembaca iblis adalah pemangku kebijakan.</p>	
D21	@Aceqpirman	<p>“Kalau tidak punya otak jangan malu pinjam otak orang lain. Eh ternyata presiden salah pinjam otak karna yang dipinjamkan tidak punya otak juga.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 10 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @Aceqpirman pada tanggal 10 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas penutur. Suasana digambarkan penutur sedang tidak mengomentari postingan lainnya. Itu adalah murni postingan dari pemilik akun. Tujuan tuturan tersebut adalah merujuk kepada presiden. Persepsi pembaca memaknai bahwa tuturan tersebut</p>	<p>Kalimat pertama bermakna menyarankan (Asertif) kalimat kedua bermakna membual karena tidak mungkin manusia tidak memiliki otak (Asertif). Dilihat secara utuh bermakna kekesalan</p>

				melakukan penghinaan karena mengatakan presiden tidak punya otak. Selain itu, tujuan lain ditujukan kepada seseorang yang dipinjami otak oleh presiden.	
D22	@YHuda1977	<p>“Pemimpin tiran berwajah kampung.</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 9 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan tersebut dilakukan oleh akun @YHuda1977 pada tanggal 9 Februari 2022. Tidak dikenali identitas asli dari akun. Selain itu, setelah ditelusuri akun tersebut telah dibekukan di <i>Twitter</i>. Namun, suasana digambarkan dalam tuturan tersebut pemilik akun melanjutkan berita oleh Gelora News tentang kasus Wadas. Dari perspektif pembaca tuturan yang dilakukan oleh pemilik akun merupakan penghinaan terhadap pemimpin.</p>	Bermakna kekesalan (ekspresif)
D23	@atikah_tiktik	<p>“mereka pikir mau hidup Lama dengan junjungan yg sama tiba waktunya manusia ngak beradab ini musnah karena keangkuhannya</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan tersebut dilakukan oleh akun @atikah_tiktik pada 9 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas dari pemilik akun.</p>	Makna kekecewaan terhadap polisi (Ekspresif)

		#Sebelum2024JokowiLengser 9 Februari 2022		Suasana digambarkan penutur sedang memberikan komentar dari akun @IMCMushroom yang juga mengomentari berita berita CNNIndonesia.com tentang ribuan polisi yang kepong dan tangkap warga Wadas. Pesepsi pembaca tuturan tersebut ditujukan kepada aparat kepolisian.	
D24	@alan09892662	“TENGGE LAM KAN PDIP DI PEMILU 2024” #Sebelum2024JokowiLengser 9 Februari 2022	Menghasut	Konteks tuturan dilakukan oleh akun @alan09892662 pada 9 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas akun. Suasana digambarkan bahwa pemilik akun sedang mengomentari postingan orang lain yang telah dibekukan oleh <i>Twitter</i> . Tuturan tersebut terjadi akibat dari tuturan yang terjadi atau apa yang dia lihat sebelumnya.	Mengajak (Direktif)
D25	@N4G707	“Yang Dibuatkan Patung umumnya Berprestasi jadi teladan Bangsa Dan sudah Almahrum Bukan Tukang ngutang dan ngibul	Pencemaran nama baik	Konteks tuturan dilakukan oleh akun @N4G707 pada 7 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas dari pemilik akun. Suasana digambarkan bahwa pemilik akun mengomentari	Kekesalan (Ekspresif)

		<p>Boleh jadi ini tanda2nya</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 7 Februari 2022</p>		<p>berita dari Democracy News yang memberitakan patung Jokowi naik motor yang siap dipajang di Mandalika. Dari persepsi pembaca bahwa penutur tidak terima dengan berita tersebut kemudian menuturkan hal yang berbau mencemarkan nama baik presiden.</p>	
D26	@arsyakindo100	<p>“#Sebelum2024JokowiLengser ...amin</p> <p>Itulah regim KEBO ... (dohan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (hongan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (coran APBN)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (brokan)</p> <p>Itulah regim KEBO ... (bolan)</p> <p>TKA asing</p> <p>4 Februari 2022</p>	Pencemaran nama baik	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @arsyakindo100 pada tanggal 4 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas penutur. Suasana digambarkan bahwa penutur melakukan tuturan murni dari tutuan penutur. Selain itu, tidak dapat dilihat latar belakang semua tuturan karena penutur akunnnya terena suspend. Pesepsi pembaca memaknai bahwa yang dituju dari tuturan tersebut adalah rezim saat ini. Namun, kata KEBO dan tambahan di sana yang menjadi ujaran kebencian.</p>	Menyatakan (Ekspresif)
D27	@KaiDevil.47	“Pemeran Utama:	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @KaiDevil.47 pada</p>	Memberi nama-nama yang tidak sesuai

		<p>Kumidi</p> <p>Tegawati</p> <p>Sulut Pintar Pembohongan</p> <p>Pemeran Pembantu:</p> <p>Abu Gosok</p> <p>Eda Radoman</p> <p>Dan para pRezzub yg tdk bisa disebut suatu”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 5 Februari 2022</p>		<p>tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas penutur. Suasana digambarkan bahwa penutur memberikan komentar terhadap postingan yang diunggah oleh @emprosay tentang sebuah poster yang bertuliskan “Film pengabdian Taipan” yang juga ada gambar biskuit Khong Guan. Jadi, penutur memberikan komentar dengan menyebutkan nama-nama tokoh.</p>	<p>dengan nama asli. Makna tuturan tersebut adalah memberikan nama (deklaratif)</p>
D28	@FR33DOML4ND	<p>“Boneka itu emang bisanya tukang boong, Pinokio</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @FR33DOML4ND pada tanggal 4 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas asli dari penutur. Suasana digambarkan bahwa penutur sedang membalas unggahan dari @Sumanto59653397 tentang presiden Joko Widodo. Tujuan dari tuturan tersebut adalah menghina dan menyamakan presiden dengan boneka pinokio yang memiliki karakter pembohong.</p>	<p>Makna memberikan pernyataan (Asertif)</p>

D29	@FR33DOML4ND	<p>“Kodok dan anjing piaraannya”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @FR33DOML4ND pada tanggal 4 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas penutur. Suasana digambarkan penutur sedang mmeberikan komentar atas gambar yang diunggahnya yang berisi tulisan “PDIP PENGHHIANAT PANCASILA. Persepsi pembaca makna kodok adalah cebong yang kemudian cebong adalah sebutan partai pendukung Joko Widodo. Berarti anjing adalah presiden.</p>	Makna tidak suka
D30	@IndonesiaUnitedForPalestine	<p>“Sepertinya</p> <p>INI KACUNG GUE</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 5 Februari 2022</p>	Penistaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @IndonesiaUnitedForPalestine pada tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas pemilik akun. Suasana digambarkan bahwa tuturan tersebut merujuk terhadap gambar yang diunggahnya yaitu orang yang bermata sipit yang memegang foto Presiden Joko Widodo. Persepsi pembaca bahwa tuturan tersebut terdapat</p>	Makna mengucilkan (Deklaratif)

				jenis penistaan terhadap ras bermata sipit (Tionghoa).	
D31	@Toni17250685	<p>“Perubahan terjadi setelah reformasi 98, ternyata KKN era @jokowi lbh gila dr masa orde baru...</p> <p>Apa anda punya niat untuk meneruskan perjuangan dg Revolusi total...?</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 5 Februari 2022</p>	Perbuatan tidak menyenangkan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @Toni17250685 pada tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat dikenali siapa identitas dari pemilik akun. Suasana digambarkan bawah tuturan tersebut mengomentari sebuah gambar tentang KKN era Jokowi. Oleh karena itu, tuturan itu terjadi akibat adanya gambar tersebut. Penutur menyebutkan kalau di masa kepemimpinan Jokowi disamakan dengan orde baru tentang praktik KKN.</p>	<p>Kalimat pertama memberikan pernyataan (Asertif) dan kalimat kedua menawarkan (Komisif)</p>
D32	@Jangkrikgengg15	<p>“Marah pake teks Ngibul pake teks Ngebanyol pake teks Giliran ditanya, ngacirrrrr #Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @Jangkrikgengg15 pada tanggal 4 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas akun. Suasana digambarkan bahwa penutur membuat postingan berupa video Joko Widodo yang ditanya wartawan dan diikuti dengan tuturan atas video yang diunggah. Persepsi pembaca jika</p>	<p>Kekesalan (Ekspresif)</p>

				penutur menertawai perilaku presiden Jokowi	
D33	@kaki_pangeran	<p>“Aturan prokes hanya berlaku bagi manusia tdk bagi binatang”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022</p>	Penghinaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh @kaki_pangeran pada tanggal 6 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas akun. Suasana digambarkan bahwa penutur sedang mengomentari sebuah postingan dari @antiPKI tentang kerumunan warga menyambut Joko Widodo di Sumut namun akun tersebut sudah disuspend oleh pihak <i>Twitter</i>. Persepsi pembaca tuturan tersebut dilakukan atas postingan sebelumnya.</p>	<p>Kekecewaan (Ekspresif)</p> <p>MENYINDIR</p>
D34	@IsRIMBA1	<p>“Virus Corona dari China, Narkoba dari China, Komunis Biadab dari China, Koruptor terbesar dari China, Penipu Online terbesar dari China</p> <p>Tenaga Kerja Illegal dari China</p> <p>Penista Agama dari China, Lalu kenapa orang islam & Arab yang disalahkan”</p>	Penistaan	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @IsRIMBA1 pada tanggal 4 Februari 2022. Tidak dapat diketahui identitas pemilik akun. Suasana tergambar bahwa penutur tidak sedang memberikan komentar terhadap postingan orang lain. Penutur terlihat mengomentari gambar bendera China dan lambang PKI</p>	<p>Menyalahkan (Ekspresif)</p> <p>MEMPERTANYAKAN</p>

		#Sebelum2024JokowiLengser 4 Februari 2022		yang kemudian dilanjutkan dengan tuturan tersebut.	
D35	@chetelya	<p>“Waduh, apakah terduga korupsi Kaesang dan Gibran mengambil mode senyap? Tak ingin bicara kasusnya?</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 5 Februari 2022</p>	Penyebaran berita bohong	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @chetelya pada tanggal 5 Februari 2022. Tidak dapat dikenali identitas penutur. Suasana tergambarkan bahwa penutur memberikan komentar atas gambar tentang kedua putra presiden yang diduga korupsi. Oleh karena itu, penutur melontarkan tuturan tersebut atas gambar yang diunggahinya.</p>	<p>Makna kekesalan (Ekspresif)</p> <p>MENYINDIR</p>
D36	@MuhsyahrirTulo	<p>“Pantaskah Aparat berlaku biadab seperti ni, memaksakan suntikan vaksin kepada rakyat, bak binatang???”</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser</p> <p>#Sebelum2024JokowiLengser 6 Februari 2022</p>	Penyebaran berita bohong	<p>Konteks tuturan dilakukan oleh akun @MuhsyahrirTulo pada tanggal 6 Februari 2022. Di dalam profil <i>Twitter</i>-nya dituliskan bahwa pemilik akun adalah penegak Adat Gowa dan Agama Islam. Selain itu, di dalam profilnya bahwa Ia menyatakan bahwa dirinya dalah Oposisi Independen. Suasana digambarkan bahwa penutur sedang membuat <i>caption</i> yang mengomentari video tentang aparat TNI dan POLRI sedang</p>	<p>Makna ungkapan kekecewaan (Ekspresif)</p>

				<p>menindih seseorang warga yang kemudian ada petugas Kesehatan yang menyuntikkan cairan ke dalam tubuh warga tersebut. Persepsi pembaca bahwa penutur sedang mengungkapkan kekecewaan atas apa yang sudah dilakukan oleh TNI dan POLRI tersebut.</p>	
--	--	--	--	---	--





Lampiran 4 UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11
TAHUN 2008

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat;
- b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- d. bahwa penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional;
- e. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan

perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

f. bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mengingat:.....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau

perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
4. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5. Sistem perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
6. Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.
7. Jaringan Sistem Elektronik adalah terhubungnya dua Sistem Elektronik atau lebih, yang bersifat tertutup ataupun terbuka.
8. Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.
9. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.

10. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
11. Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.
12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
14. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
15. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
16. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
17. Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.
18. Pengirim adalah subjek hukum yang mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
19. Penerima adalah subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.
20. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
21. Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

22. Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

23. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.

Pasal 2

Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.



BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pasal 4

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang

penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

BAB III

INFORMASI, DOKUMEN, DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 5

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Pasal 6

Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di

dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Pasal 7

Setiap Orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak Orang lain berdasarkan adanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik harus memastikan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ada padanya berasal dari Sistem Elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh Pengirim ke suatu Sistem Elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan Penerima dan telah memasuki Sistem Elektronik yang berada di luar kendali Pengirim.
- (2) Kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik di bawah kendali Penerima yang berhak.
- (3) Dalam hal Penerima telah menunjuk suatu Sistem Elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki Sistem Elektronik yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, maka:
 - a. waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim;
 - b. waktu penerimaan adalah ketika informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Pasal 9

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Pasal 10

- (1) Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan.
 - b. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
 - c. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanganannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang terlibat dalam Tanda Tangan Elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas Tanda Tangan Elektronik yang digunakannya.
- (2) Pengamanan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. sistem tidak dapat diakses oleh Orang lain yang tidak berhak;
 - b. Penanda Tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. Penanda Tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika:
 1. Penanda Tangan mengetahui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah dibobol; atau
 2. keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
 - d. dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan semua informasi yang terkait dengan Sertifikat Elektronik tersebut.
- (3) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK DAN
SISTEM ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik

Pasal 13

- (1) Setiap Orang berhak menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik untuk pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik harus memastikan keterkaitan suatu Tanda Tangan Elektronik dengan pemiliknya.
- (3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik terdiri atas:
 - a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia; dan
 - b. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing.
- (4) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Indonesia berbadan hukum Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- (5) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik asing yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar di Indonesia.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sampai dengan ayat (5) harus menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan pasti kepada setiap pengguna jasa, yang meliputi:

- a. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan;
- b. hal yang dapat digunakan untuk mengetahui data diri pembuat Tanda Tangan Elektronik; dan

- c. hal yang dapat digunakan untuk menunjukkan keberlakuan dan keamanan Tanda Tangan Elektronik.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Sistem Elektronik

Pasal 15

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 16

- (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:
 - a. dapat menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - c. dapat beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
 - d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami

oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut; dan

- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V

TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat.
- (2) Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk memilih hukum yang berlaku bagi Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Jika para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam Transaksi Elektronik internasional, hukum yang berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang

mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya.

- (5) Jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional.

Pasal 19

Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati.

Pasal 20

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh para pihak, Transaksi Elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.
- (2) Persetujuan atas penawaran Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengirim atau Penerima dapat melakukan Transaksi Elektronik sendiri, melalui pihak yang dikuasakan olehnya, atau melalui Agen Elektronik.
- (2) Pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggungjawab para pihak yang bertransaksi;

- b. jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
 - c. jika dilakukan melalui Agen Elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan Transaksi Elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (3) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat tindakan pihak ketiga secara langsung terhadap Sistem Elektronik, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab penyelenggara Agen Elektronik.
- (4) Jika kerugian Transaksi Elektronik disebabkan gagal beroperasinya Agen Elektronik akibat kelalaian pihak pengguna jasa layanan, segala akibat hukum menjadi tanggung jawab pengguna jasa layanan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Agen Elektronik tertentu harus menyediakan fitur pada Agen Elektronik yang dioperasikannya yang memungkinkan penggunanya melakukan perubahan informasi yang masih dalam proses transaksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggara Agen Elektronik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

NAMA DOMAIN, HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,

DAN PERLINDUNGAN HAK PRIBADI

Pasal 23

- (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
- (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
- (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

Pasal 24

- (1) Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan pengelolaan Nama Domain oleh masyarakat, Pemerintah berhak mengambil alih sementara pengelolaan Nama Domain yang diperselisihkan.
- (3) Pengelola Nama Domain yang berada di luar wilayah Indonesia dan Nama Domain yang diregistrasinya diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik

dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan, transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:
 - a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;
 - b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35


Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.



BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang menimbulkan kerugian.
- (2) Masyarakat dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dan/atau menggunakan Teknologi Informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Gugatan perdata dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui

arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX

PERAN PEMERINTAH DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.
- (4) Instansi atau institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
- (5) Instansi atau institusi lain selain diatur pada ayat (3) membuat Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi melalui penggunaan, dan Penyelenggaraan Sistem Elektronik, dan Transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 42

Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (2) Penyidikan di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perlindungan terhadap privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data, atau keutuhan data sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat.
- (4) Dalam melakukan penggeledahan dan/atau penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik wajib menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- b. memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang terkait dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- c. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- d. melakukan pemeriksaan terhadap Orang dan/atau Badan Usaha yang patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. melakukan pemeriksaan terhadap alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;
- f. melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- g. melakukan penyegelan dan penyitaan terhadap alat dan atau sarana kegiatan Teknologi Informasi yang diduga digunakan secara menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini; dan/atau
- i. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.


(6) Dalam hal melakukan penangkapan dan penahanan, penyidik melalui penuntut umum wajib meminta penetapan ketua pengadilan negeri setempat dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.

- (7) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada penuntut umum.
- (8) Dalam rangka mengungkap tindak pidana Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, penyidik dapat berkerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti.

Pasal 44

Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan; dan
- b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).



Pasal 45

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara

paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

(1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).



Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10

(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, semua Peraturan Perundang-undangan dan kelembagaan yang berhubungan dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Pemerintah harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun setelah diundangkannya Undang-Undang ini. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Lampiran 5 Kitab Undang-Undang Hukum dan Pidana

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KUHP Pasal 240 (1)

“Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

KUHP Pasal 433 (1)

“Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.”

KUHP Pasal 438

“Setiap Orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain bahwa orang tersebut melakukan suatu Tindak Pidana, dipidana karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV.